



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Setia Budi No. 9 Palu 94111 Telp (0451) 421190, 421090, Faximile (0451) 428490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 800.05 / 110 / PK-PLK / DIKBUD

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PEMBUKAAN SLB NEGERI SALAKAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- menimbang : a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dan mendekatkan akses pendidikan kepada masyarakat dipandang perlu memberikan Izin Operasional Pembukaan SLB Negeri Salakan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah tentang pemberian Izin Operasional Pembukaan SLB Negeri Salakan.
- mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
- memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pembukaan SLB Negeri Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDUA** : Kepala Sekolah, Berkewajiban :
1. Membuat laporan penyelenggaraan Pendidikan setiap bulan keadaan Guru, Siswa dan Sarana Sekolah SLB Negeri Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan.
 2. Melaksanakan Pembinaan, Pembiayaan dan memfasilitasi Pelaksanaan Pendidikan di SLB Negeri Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA** : Pengelola SLB Negeri Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan berkewajiban melaporkan setiap bulan tentang perkembangan Pelaksanaan Pendidikan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. SALINAN keputusan ini disampaikan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : Februari 2019

☞ Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. H. IRWAN LAHACE, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19610808 198112 1 007

Tembusan Yth ;

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
3. Bupati Banggai Kepulauan di Salakan